

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
PADA PUTUSAN HAKIM (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN
NEGERI BATAM)**

Evita Sholeha¹, Siti Nurkhotijah², Kaspol Jihad³

¹Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

E-mail: evitasholeha8@gmail.com; Sitinurkhotijah@univbatam.ac.id;

³kaspol_1104@yahoo.com

ARTICLE INFO

Keywords:

*Planned Murder,
Judge's Decision*

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jalan UNIBA No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

In a juridical analysis to find out how the intentions are planned as an element of planned murder and how the intentions and objectives are planned in criminal offenses according to article 340 of the Criminal Code, planned is one element of offense in a murder crime (article 340). In terms of the meaning of the planned is the existence of time to think to carry out the act, in fact it is not easy to apply because it is also difficult to prove.

This study uses a normative method by using a normative (legal research) approach to obtain secondary data.

The results of this study conclude that the Panel of Judges' considerations before dropping the judge's decision were in accordance with applicable legal rules as expected by the author. Because based on the testimony of witnesses and legal defendants, in the case investigated by this author, the Panel of Judges based on the facts in the trial considered that the defendant could be responsible for his actions on the basis that when the defendant did his actions the defendant was aware and knew the consequences of his actions.

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Dalam analisis yuridis untuk mengetahui bagaimana maksud direncanakan sebagai unsur tindak pidana pembunuhan berencana dan bagaimana maksud dan tujuan direncanakan dalam tindak pidana kejahatan menurut pasal 340 KUHPidana, direncanakan adalah salah satu unsur delik dalam kejahatan pembunuhan (pasal 340) .

Dari segi arti direncanakan ialah adanya waktu berpikir untuk melaksanakan perbuatan , ternyata sesungguhnya tidaklah mudah dalam penerapannya karena juga sukar untuk membuktikan.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mempergunakan pendekatan normatif (*legal research*) untuk mendapatkan data sekunder.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang di harapkan oleh penulis. Karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang sah, yang dalam kasus yang diteliti Penulis ini, Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.¹

Kata Kunci : Pembunuhan Berencana , Putusan Hakim

¹ Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batam

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, bahkan sejak Adam-Hawa kejahatan sudah tercipta, maka dari itulah kejahatan merupakan persoalan yang tak henti-hentinya untuk diperbincangkan. Oleh karena itu “Dimana ada manusia pasti ada kejahatan” ; “*Crime is eternal-as society*”.²

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam pasal 1 ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek dinegara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam Upaya mewujudkan penegakan supermasi di Indonesia, diperlukan Produk Hukum dalam hal ini Undang-Undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.

Kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya

terkait kerugian sebagaimana kerugian yang kita pahami dalam istilah keperdataan namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.³

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri, maksudnya hukum memiliki keterkaitan dari kehidupan masyarakat. Lembaga penuntut umum seperti yang kita kenal sekarang berasal dari bahasa Prancis, yang akhirnya oleh Negara-negara lain diambil oper dalam perundang-undangan juga oleh Negara Belanda yang memasukkan ke dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP) tahun 1848, menerapkannya di Indonesia.

² Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung, Rafika Aditama, 2010, halaman 200, bandingkan Frank Tannembaun Kausa Kejahatan, Pusat Study Kriminologi Fakultas Hukum Unair, 1979, halaman 1

³ Amir Ilyas, *Asas-Asas hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, halaman 2

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri, maksudnya hukum memiliki keterkaitan dari kehidupan masyarakat. Lembaga penuntut umum seperti yang kita kenal sekarang berasal dari bahasa Prancis, yang akhirnya oleh Negara-negara lain diambil oper dalam perundang-undangan juga oleh Negara Belanda yang memasukkan ke dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP) tahun 1848, menerapkannya di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan hakim(studi penelitian di Pengadilan Negeri Batam)?
2. Bagaimana Implementasi, faktor kendala dan solusi terhadap tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan hakim(studi penelitian di Pengadilan Negeri Batam)?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berpedoman pada teori hukum Kerlinger mengungkapkan bahwa teori adalah seperangkap keterkaitan atau konsep, definisi, dan proposisi yang mencerminkan pandangan sistematis yang mengenai fenomena penentuan hubungan antar variabel secara spesifik, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena⁴.

Konsep teori ini menunjukkan adanya kompromi antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi adanya kepastian hukum dan living law sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan dan orientasi hukum. Aktualisasi dalam living law tersebut, bahwa hukum tidak dapat dilihat dalam wujud sebagai kaidah melainkan dalam masyarakat itu sendiri.⁵

Menurut *Theory Jeremy Bentham* “intinya adalah hukum dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu kebahagiaan. Namun ukuran hukum adalah untuk melayani kebahagiaan yang paling besar dari sejumlah terbesar rakyat, sehingga ia hanya setuju dengan kaum mayoritas dan menghapus hak-hak kaum minoritas, yang terpenting kebahagiaan terbesar dalam sebuah masyarakat sudah tercapai.

⁴ Kerlinger, *LocCu*

⁵Hari Chand, *Op.cit*, Hal. 192

Teori ini dipergunakan sebagai hipotesis yang patut diuji, bukan sebagai perangkat pengatur studi hubungan internasional. Objek yang ditelusuri jauh diluar bidang perhatian kelompok tradisional, perhatian lebih jauh ditujukan pada hukum internasional, organisasi internasional, serta peristiwa yang sedang berlangsung.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di wilayah hukum di Pengadilan Negeri Kota Batam. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden. seperti Kepala Pengadilan Negeri Batam beserta Staff Pengadilan Negeri Batam.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisikan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data

secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Terjemahan atas *strafbaar feit*⁶ ke dalam bahasa indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah misalnya tindak pidana, perbuatan yang boleh dihukum, delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan sebagainya.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana⁷.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit*, maka timbullah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan

⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm.19

⁷ Adam Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2007. hal 75

strafbaar feit tersebut. *Strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Para Pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah⁸: *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana, *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum Jerman dan *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

a. Unsur-unsur Tidak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: yang pertama dari sudut teoritis; dan yang kedua dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu oleh pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Bahwa suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi

masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi tersebut unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan saja. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan suatu *omisi* dan tidak melakukan suatu *omisi*.⁹

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah¹⁰:“perbuatan, Yang dilarang (oleh aturan hukum) dan Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)”

Perbuatan manusia boleh saja dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dapat dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Petanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 35

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 79

⁸ 2 PAF Lamintang, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 101

Menurut R. Tresna bahwa tindak pidana terdiri dari unsur-unsur¹¹ : “Perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia), Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Diadakan tindakan penghukuman.”

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti penghukuman. Berdeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Tindak pidana pembunuhan adalah berasal dari kata “bunuh” yang mendapatkan awalan “pem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan” dengan suara sengau “m” berarti “mati”. Maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh¹².

Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang

lain. Pembunuh (belanda :*doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHPidana). Jika pembunuh itu telah direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana (belanda :*moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHPidana)¹³.

Perkara nyawa sering disinomin dengan “jiwa”. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa. Dalam KUHPidana Pasal 338-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau pembunuhan (*doodslag*)¹⁴.

a. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam KUHPidana, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah¹⁵:

- a) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHPidana)
- b) Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHPidana)

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 80

¹² Soesilo, R.T.th, *Kriminologi*, Politeia, Bogor, 2010, hlm. 108

¹³ 23 Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 2005, hlm 129-130

¹⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 4

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 56

- c) Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana)
- d) Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHPidana)
- e) Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHPidana)
- f) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHPidana)
- g) Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHPidana)
- h) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHPidana)
- i) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHPidana)
- j) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348 KUHPidana)
- k) Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349 KUHPidana)
- l) Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHPidana)

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat 3 syarat yang harus terpenuhi, yaitu: Ada wujud perbuatan, Adanya kematian dan Adanya hubungan sebab akibat perbuatan dan kematian, Subjek, Kesalahan, Bersifat melawan hukum (dan tindakan), Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancsm dengan

pidana, Waktu, tempat, dan keadaan¹⁶.

Berdasarkan unsur tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

- a) Pembunuhan biasa adalah Pembunuhan sengaja dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang merumuskan bahwa: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”
- b) Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain.

Delik ini diatur dalam Pasal 339 KUHPidana yang merumuskan bahwa: Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHPidana merumuskan suatu bentuk khusus pembunuhan yang

¹⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Reflika Aditama, Bandung, 2011 hlm. 99

diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain.

Maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.¹⁷

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan biasa yang terdapat dalam Pasal 338 KUPidana yaitu: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut: Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja, Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut.

Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan (*doogslag*) *in casu* tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja.

Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati, Sifat unsur ini mengakibatkan adanya pelaku baik seseorang maupun beberapa orang.¹⁸

Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHPidana ini disyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak

¹⁷ Soesilo, R.T.th, *Kriminologi*, Politeia, Bogor, 2010. hlm. 108

¹⁸ Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia*, As Center, makassar, 2009, hlm. 67

dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan.

Unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pemuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindar dari perangkat tindak pidana tersebut. Karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif adalah unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka atau terdakwa di depan pemeriksaan penyidik atau di depan pemeriksaan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya unsur ini apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai “pengakuan” artinya mengakui terus terang pengakuannya bahwa kematian si korban tersebut memang dikehendaki atau menjadi tujuannya¹⁹.

Hasil Penelitian

1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Batam)

Tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP merupakan jenis tindak pidana pembunuhan yang diancam dengan pidana paling berat. Pidana yang dapat dijatuhkan dalam tindak pidana pembunuhan berencana maksimumnya dapat berupa pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 10

1. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Hal ini telah diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan²⁰ dalam arti Pasal 338 ditambah dengan unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu.

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan direncanakan terlebih dahulu”. Oleh karena Pasal 340 mengulang lagi

²⁰ Fuad Usfah, Moh. Najih, Tongat, *Pengantar*

Hukum Pidana. Universitas Negeri Malang Press, Malang, 2004, hlm. 119-120

seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338).

Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain (Pasal 339), dimana unsur-unsur dalam Pasal 338 tidak disebutkan dalam rumusan Pasal 339, cukup disebutkan dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjuk pada pengertian Pasal 338. Oleh sebab itu tidak dipersoalkan lagi mengenai hal itu, Jika satu perbuatan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat antara ancaman pidana pokok yang paling berat.

2. Penyertaan (Deelneming)

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”. *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang.

Hazewinkel-Suringa, menceritakan bahwa dahulu kala perhatian hanya diarahkan kepada si pelaku saja, dan baru pada penghabisan abad ke-18

dalam hukum pidana mulai diperhatikan sampai di mana juga orang lain yang turut serta itu dapat dipertanggungjawabkan dan dikenai hukuman.

Sehubungan dengan *deelneming* ini, Utrecht (Adami Chazawi: 2011: 71) mengatakan bahwa “pelajaran turut serta (*deelneming*) ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana.

Biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana itu²¹. Biarpun mereka bukan pembuat-yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi”.

Dalam membahas masalah pidana dan ppidanaan ada baiknya kita menjelaskan dulu apa arti pidana dan ppidanaan tersebut. Menurut Prof. van Hamel arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah: “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang

²¹ Adam Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2011. hal 71

pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”,

Dari rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan,²² Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, baik disengaja atau tidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh undang-undangan dan telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berfikir dari para penulis di Negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pembedanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis tanpa menyadari kacaunya cara berfikir penulis Belanda itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *Doel der straf* sebenarnya adalah tujuan dari pembedanaan

Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu

²² Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, rineka cipta, Jakarta, 2000, hlm.4

pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut ketentuan di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana pokok itu terdiri atas:

- 1) Pidana mati,
- 2) Pidana penjara,
- 3) Pidana kurungan,
- 4) Pidana denda,
- 5) Pidana tutupan

Adapun pidana tambahan dapat berupa:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu,
- 2) Perampasan barang-barang tertentu, dan
- 3) Pengumuman putusan hakim.

²³ Pidana penjara seumur hidup merupakan bagian dari pidana (penjara), tetap dipertahankannya pidana seumur hidup dalam sistem pembedanaan di Indonesia tidak berarti bahwa pidana seumur hidup telah diterima oleh masyarakat tanpa syarat. Sehubungan dengan hal tersebut Roeslan Saleh menyatakan :Banyak pihak yang merasa keberatan dengan tetap dipertahankannya pidana seumur hidup karena dianggap tidak sesuai dengan ide pemasyarakatan, yaitu dengan putusan demikian terhukum tidak akan mempunyai harapan lagi untuk kembali ke dalam masyarakat.

Penonjolan salah satu aspek dengan mengabaikan aspek yang lain baik individu maupun masyarakat dalam merumuskan tujuan pembedanaan,

²³ Butje Tampi, SH, *Kebijakan Tentang Pidana Seumur Hidup dalam Perundang-undangan dan di Lihat dari Aspek Tujuan Pembedanaan*, Karya Ilmiah, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011, hlm. 4.

tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang mengutamakan keadilan²⁴.

Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya. Undang-undang telah memberikan dasar-dasar yang meniadakan pidana. Adanya aturan ini membuktikan bahwa UU memisahkan antara tindak pidana dengan si pembuatnya.

Pembentuk undang-undang membuat aturan ini bertujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, yang mendorong dan memengaruhi seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang. Pemikiran yang semacam inilah yang mendasari dibentuknya ketentuan umum perihal faktor-faktor yang menyebabkan tidak dipidanya pembuat.

3. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “toereken-baarheid,” atau “criminal responsibility,” “criminal liability,” pertanggung jawaban pidana disini di maksudkan untuk 43 menentukan apakah seorang tersebut dapat di pertanggung jawabkan atas pidana

atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. 38 Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Yang mana dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut di cela. Telah di maklumi bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggung jawaban serta penjatuhan pidana. Maka, setidaknya ada dua alasan. Dengan demikian, menurutnya seorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Jadi harus ada unsur objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat diperanggung jawabkan kepadanya. Jadi ada unsur subjektif.

Berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa terdakwa Juni Aryadi Bin Darmawi adalah subjek hukum yang dalam keadaan dan kemampuan jiwanya

²⁴ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung. Cetakan pertama, 1992, hal 45. Lihat juga Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 50

menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar), oleh karenanya mengenai unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi.

Dengan sengaja Bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzetilijk” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya. Bahwa jika dihubungkan arti “dengan sengaja” diatas didapati kenyataan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu perbuatan yang dikehendakinya, hal ini dapat dilihat dari pembunuhan oleh terdakwa tersebut dilakukan karena diselimuti perasaan cemburu, emosi dan jengkel terhadap korban karena sikap dan perkataan korban sehingga terdakwa melampiaskan sakit hatinya.

Terdakwa juga mengetahui kalau perbuatannya dapat membuat orang lain kehilangan nyawa tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan itu. Bahwa kehendak dan pengetahuan akan hubungan antara perbuatan dengan akibat yang akan muncul sudah diketahui oleh terdakwa sebelum melakukan perbuatannya itu atau setidaknya pada saat memulai perbuatan tersebut, oleh karena itu maka unsur kedua ini telah terpenuhi. c. Direncanakan terlebih dahulu Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah antara

timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya dengan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan, dan juga yang terpenting masih ada kesempatan baginya untuk mengurangi naitnya membunuh. Bahwa telah terungkap bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa akibat merasa cemburu, emosi, dan jengkel terhadap sikap dan perkataan korban.

Bahwa fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa niat untuk membunuh korban telah ada dan ia mempunyai waktu atau kesempatan untuk mengurungkan niatnya, namun tidak dilakukannya dan ia dalam melakukan perbuatannya itu telah ada persiapan yaitu mulai dari jam 03:30 wib sampai melakukan tindakan pembunuhan dengan demikian unsur direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga menjadi bukti secara sah dan meyakinkan.

Menghilangkan nyawa orang lain Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa sesuai hasil otopsi yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Leonardo, Sp.F selaku dokter pemeriksa rumah Sakit Bhayangkara Batam Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal melalui surat visum et repertum tanggal 28 maret 2018

dengan kesimpulan pada pemeriksaan jenazah perempuan berusia tiga puluh empat tahun ditemukan luka-luka terbuka pada pelipis dan bagian belakang kepala, luka-luka lecet pada rahang dan leher akibat kekerasan benda tumpul, pada pemeriksaan bedah mayat ditemukan patah berkeping tulang tengkorak, perdarahan dibawah selaput lunak otak, memar otak besar, resapan darah pada kulit kepala akibat kekerasan benda tumpul, sebab mati adalah kekerasan benda tumpul pada kepala yang mengakibatkan patah berkepingnya tengkorak dan memar otak. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 338.

4. Implementasi Faktor Kendala dan Solusi

Tahap Penyelidikan Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan, yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus di miliki

oleh seorang penyidik sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, cenderung akan terjaditindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru. Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara-cara yang mengatur dalam undangundang No 26 tahun 2000 pasal I angka 5. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada penyidik.

Hambatan Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Disertai Dengan kekerasan.

Dalam setiap penanganan Tempat Kejadian Perkara baik dalam pengolahan TKP maupun dalam menentukan TKP tidak menutup kemungkinan penyidik mengalami kesulitan atau adanya kendala yang

dialami dalam memproses Tempat Kejadian Perkara tindak pidana pembunuhan. Adapun kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam upaya menentukan TKP pada tindak pidana pembunuhan, yaitu; 1. Perubahan keaslian tempat yang terjadi di tempat kejadian perkara. Sebelum tim penyidik datang dilokasi tempat kejadian perkara, kondisi tempat kejadian perkara sudah berubah, sudah tidak asli lagi, mengalami kerusakan, yang hal-hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti a)Faktor alam, faktor alam ini dapat menjadi kendala bagi penyidik dalam proses penanganan TKP karena dapat merubah keaslian TKP seperti halnya terjadi hujan, panas, badai, banjir dll. b)Faktor hewan, artinya jejak-jejak atau tu barang yang ditinggalkan pelaku dapat berubah dikarenakan adanya hewan yang masuk di TKP, sehingga jejak-jejak yang tertinggal di TKP. c)Faktor manusia; 1) Tersangka berusaha menghilangkan barang bukti. 2) Rasa keingin tauhan masyarakat sehingga masuk dalam TKP. 3) Kurangnya ketelitian petugas yang menangani TKP. 4) Laporan yang terlambat sehingga TKP rusak oleh orang-orang, saksi-saksi, atau masyarakat. 5) Keterangan saksi-saksi yang terkesan tertutup atau ditutup-tutupi karena takut dalam memberi kesaksian. 2. Kurangnya pengalaman Penyidik dalam melakukan penyidikan. Tidak menutup kemungkinan faktor interen juga bisa menjadi penghambat atau kendala dalam proses penyidikan

TKP seperti kurangnya pengalaman penyidik, dapat diartikan bahwa petugas penyidik juga dapat menjadi penghambat suatu jalannya proses penyidikan. Seperti kurangnya pemahaman prosedur penanganan TKP, kurangnya tingkat ketelitian salah satu petugas penyidik, kurangnya profesionalisme petugas penyidik dalam proses penanganan TKP sehingga hasil-hasil yang seharusnya diperoleh oleh petugas penyidik untuk melakukan pengungkapan di TKP menjadi tidak maksimal.

Ketiadaan kelengkapan alat pada saat melakukan penyidikan. Dalam mencari dan mengumpulkan barang-barang bukti ditempat kejadian perkara, polisi sebagai petugas penyidik tidak jarang menemui hambatan dilapangan hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana. Keberhasilan petugas penyidik dalam melakukan penanganan tempat kejadian perkara tidak lepas dari maksimalnya dan profesionalisme kinerja dari petugas penyidik namun hal ini juga ditunjang dengan kelengkapan alat-alat yang sangat berfungsi dalam membantu penyidik untuk melakukan penanganan TKP seperti misalnya dalam rangka pemeriksaan sidik jari dibutuhkan alat seperti halnya Laser Print Finger dan Laser Print Detector. Alat-alat seperti itu untuk saat ini hanya digunakan dan diberikan di Kepolisian Daerah dan untuk jajarannya jika memerlukan alat-alat tersebut hanya dapat

mengirimkan contoh sidik jari yang sudah ada untuk dilakukan perbandingan di Kepolisian Daerah, hal ini akan memerlukan waktu yang cukup lama yang mengakibatkan proses penyidikan ini tidak berjalan efektif. Tidak tersedianya Data Base pengambilan Sidik Jari.

Faktor hukum juga bisa menjadi faktor penghambat dalam proses pengolahan tempat kejadian perkara. Untuk saat ini tidak adanya peraturan hukum yang mengatur secara khusus tentang tugas pelaksanaan dari pihak Kepolisian untuk dilakukannya pengambilan sidik jari secara keseluruhan baik orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia atau warga Negara Indonesia sendiri, tidak tersedianya data base dengan demikian tentunya akan menjadi pengambat dalam proses penyidikan apabila terjadi suatu tindak pidana yang pelaku atau korbannya berada di wilayah Negara Kesatuan Indonesia, artinya petugas penyidik kesulitan untuk mencocokkan sidik jari korban atau pelaku yang berakibat jalannya proses pengolahan tempat kejadian perkara menjadi terhambat karena system penelusuran sidik jari dengan cara manual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis seperti yang telah dijelaskan diatas, maka Penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana

berdasarkan pasal 340 KHUP dalam putusan nomor 504/PidBB/2018/PN Btm adalah tepat . Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan yaitu dakwaan kesatu primair pasal 340 KUHP, dakwaan susudair 338 KHUP , diantara pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tersebut, dengan memepertimbangkan dakwaan kesatu primair yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa.

- b. Pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan penulis. karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa secara sah , yang dalam kasus yang diteliti penulis, Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

SARAN

Dari kesimpulan diatas, Penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam sidang di pengadilan. salah satu hal yang harus diperhatikan yakni kesengajaan terdakwa bukan hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa tetapi juga dapat dilihat dari

kesengajaan terdakwa melakukan tindak pidana . Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa berupa mengakui perbuatannya di persidangan , tidak menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara ini.

b. Hakim tidak serta merta berdasar pada tuntutan jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim . Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar dapat dapat atau tidak dipidana. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasarkan faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan didalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia*, As Center, makassar, 2009,

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001,

Adam Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2009.

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali Pers,Jakarta, 2013

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,

Adam Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2007.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,

- Adam Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2011.
- Adam Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2011.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012,
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012,
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012,
- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang education, Yogyakarta, 2012,
- Amir ilyas, SH., MH, *Asas-asas hukum pidana, memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan* , Aksara Baru, Yogyakarta, 2012,
- Andi Hamzah. *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008,
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta, Jakarta 2010,
- Anas Sudiyono, *Statistik Pendidikan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987,
- Butje Tampi, SH, *Kebijakan Tentang Pidana Seumur Hidup dalam Perundang-undangan dan di Lihat dari Aspek Tujuan Pemidanaan*, Karya Ilmiah, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011,
- Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*. Rajawali Pers, Jakarta, 2014,
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Petanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008,
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Petanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008,
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Petanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008,

- Djisman Samosir. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. Bina Cipta, Bandung, 1992,
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung. Cetakan pertama, 1992,
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982,
- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Refika Aditama. 2011
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Reflika Aditama, Bandung, 2011,
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Reflika Aditama, Bandung, 2011
- Soesilo, R.T.th, *Kriminologi*, Politeia, Bogor, 2010.
- Edi Setiadi. *Permasalahan dan Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana*. Alumni. Bandung. 1997,
- Fuad Usfah, Moh. Najih, Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*. Universitas Negeri Malang Press, Malang, 2004,
- Chand, *Modern Jurisprudence*, International law book service, Selangor, 2001,
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 2005,
- Jalaluddin Rakhmat “*metode penelitian komunikasi*”, Rosdakarya, Bandung, 2004,
- Jemmy Rumengan, Muammar Khaddafi, Febby Melanie, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Perdana Publishing, Medan, 2015,
- John Austin, *The Province of Jurisprudence*, Weidenfeld and Nicolson, London, 1832,
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997,
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999,
- Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
- Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999,
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997,
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011,
- Lili rasdjidi dan Ira Thania Rasdjidi, *Pengantar filsapat hukum,Mandar Maju,Bandung,2002*.
- Lili Rasdjidi dan Ira rasdjidi, *Pengantar filsapat hukum, Mandar Maju, Bandung,2002,cet 2*
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1997,
- Martiman Projohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1997,
- Marsum. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1991,
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, rineka cipta, Jakarta, 2000,
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta,Jakarta, 2009,
- Moeljatno,*asas asas hukum pidana*, rineka cipta, Jakarta, 1993,
- Moh.Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Uin Maliki Press, Malang 2008,
- M.Nazir, *Metode Penelitian*, Galia Indonesia, Jakarta, 1999,
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002,
- Onong Uchjana Effendy, “*Ilmu Komunikasi dan Praktek*”, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004,
- PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997,
- PAF Lamintang, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung,1997,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2014,
- Quenti Skinner, ed. *The Return of Grand Theory in The Human Sciences*, Cambridge, 1985,
- Rahman syamsuddin, SH., M.H, *hukum acara pidana dalam integrasi keilmuan*, Cet. 1;

- Alauddin University Press, Jakarta, 2013
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011,
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. 1981,
- Roeslan saleh, *perbuatan dan pertanggung jawaban pidana*. aksara baru, Jakarta, 1981,
- Roeslan saleh, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*. aksara bara, Jakarta, 1981,
- Sarjono Soekanto, *Penelitian Kualitatif*, Bumi Aksara, Yogyakarta, 1986,
- Setiyono, *Tips Hukum Praktis Menghadapi Kasus Pidana*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010,
- Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 1996,
- Soesilo, R.T.th, *Kriminologi*, Politeia, Bogor, 2010,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986,
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali, Jakarta, 1983,
- Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003,
- Sarjono Soekanto, *Penelitian Kualitatif*, Bumi Aksara, Yogyakarta, 1986,
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990,
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006,
- Sri Mamuji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, UI Press, Jakarta, 2006,
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2005
- Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung, Rafika Aditama, 2010,

B. UNDANG-UNDANG

Pasal 196 Ayat (3) butir c Kitab

Undang-Undang Hukum

Acara Pidana

Pasal 196 Ayat (3) butir e

Kitab Undang Hukum Acara

Pidana).

Pasal 184 Kitab Undang- Undang

Hukum Acara Pidana, yaitu

keterangan saksi, keterangan

ahli, alat bukti surat, petunjuk

dan keterangan terdakwa

menjadi dasar jaksa dalam

membuat tuntutan

Pasal 193 Ayat 1 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara

Peidana (KUHP), Jika

pengadilan berpendapat

bahwa terdakwa bersalah

melakukan tindak pidana

yang didakwakan kepadanya,

maka pengadilan

menjatuhkan pidana

C. INTERNET

Dalam Kamus Hukum Limitatif

memiliki arti terbatas, [https :](https://kamuslengkap.com/kamus/hukum/arti-kata/limitatif)

[//kamuslengkap.com/kamus/h](https://kamuslengkap.com/kamus/hukum/arti-kata/limitatif)

[ukum/arti-](https://kamuslengkap.com/kamus/hukum/arti-kata/limitatif)

[kata/limitatif](https://kamuslengkap.com/kamus/hukum/arti-kata/limitatif), diakses pada

tanggal 07 juni 2019, pukul

16.14

Utilitarian suatu teori dari segi etika

normatif yang menyatakan

bahwa suatu tindakan yang

patut adalah yang

memaksimalkan penggunaan

(utility), biasanya didefinisikan

sebagai memaksimalkan

kebahagiaan dan mengurangi

penderitaan, [https://id.wikipedia](https://id.wikipedia.org/wiki/Utilitarianisme)

[.org/wiki/Utilitarianisme](https://id.wikipedia.org/wiki/Utilitarianisme) ,

diakses pada tanggal 08 Juli

2019, Pukul 09.25 WIB

<https://nanonude.blogspot.com> ,

diakses pada tanggal 07 Juni

2019, pukul 14.56 WIB.

Sofmedia, Jakarta

[Samsudinpunya.blogspot.com](https://samsudinpunya.blogspot.com)